



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8, No. 2, Desember 2023

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN INSTRUMEN NONPENAL DI DAERAH WISATA KUTA MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*LEGAL COUNSELING ON THE RESOLUTION OF CRIMINAL CASES  
USING NON-PENAL INSTRUMENTS IN THE TOURIST AREA OF  
KUTA MANDALIKA, CENTRAL LOMBOK DISTRICT*

**Syamsul Hidayat**

Universitas Mataram

Email: [syamsulhidayat@unram.ac.id](mailto:syamsulhidayat@unram.ac.id)

**Laely Wulandari**

Universitas Mataram

Email: [laelywulandari@unram.ac.id](mailto:laelywulandari@unram.ac.id)

**Lalu Saipudin**

Universitas Mataram

Email: [lsaipudin@unram.ac.id](mailto:lsaipudin@unram.ac.id)

**Nanda Ivan Natsir**

Universitas Mataram

Email : [nandaivannatsir@unram.ac.id](mailto:nandaivannatsir@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Sebagai Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini empirik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. kegiatan penyuluhan hukum keterlibatan masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal di Desa Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dalam melakukan Penyelesaian perkara pidana menggunakan instrumen non penal di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

**Kata Kunci:** *Daerah Wisata Mandalika; Lombok Tengah; Nonpenal; Penyelesaian Perkara Pidana*

### **Abstract**

*In the effort to resolve criminal acts or criminal cases, they can be settled through penal means or the criminal justice system and through non-penal means or methods outside the criminal law by the parties as a legal option to resolve criminal cases. The formulation of the problem is what*

*factors cause criminal acts in the tourist area of Kuta Mandalika, Central Lombok District, and how are efforts made to resolve criminal cases using non-penal instruments in the tourist area of Kuta Mandalika, Central Lombok District? This empirical research uses a socio-legal approach. This type of research is socio-legal, which is qualitative research on data collected and expressed in the form of words and images, with words arranged in sentences, such as sentences from interviews between researchers and informants. Legal counseling activities on community involvement in the resolution of criminal cases using Non-Penal Instruments in Kuta Mandalika Village, Pujut District, Central Lombok Regency are very important to provide understanding and knowledge for the community about community involvement in resolving criminal cases using non-penal instruments in Kuta Mandalika Village, Pujut District, Central Lombok Regency.*

**Keywords: Mandalika Tourist Area; Central Lombok; Non-penal; Resolution of Criminal Cases**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Menurut R. Soepomo, dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, telah mengartikan istilah Negara Hukum yaitu :

“..... bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan Negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik”.<sup>1</sup>

Secara kenyataan tidak semua persoalan diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat menyelesaikannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah saat ini menjadi daerah wisata berstaraf standar nasional dan international. Beberapa even akbar telah dilaksanakan, seperti even Word Super Bike (WSBK), Moto GP 2021. Di satu sisi daerah wisata Kuta Mandalika mendatangkan devisa bagi negara, namu berpontesi pula meningkatkan tindakan pelaku kriminal. Diantaranya yang marah terjadi adalah banyak aksi penipuan, pencurian dan perampokan diwilayah tersebut. Untuk itu diharapkan penegakan hukum dan penyelesaiannya dilakukan dengan maksimal, dengan melibatkan aparat kepolisian, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: ”Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Istrumen Non Penal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”.

---

<sup>1</sup> Irfan Fahrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Penyelenggara*., Cetakan I, Alumni, Bandung, hlm. 7.

## **PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN**

Untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, diupayakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk diberikan informasi dan pemahaman tentang Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal.

### **TARGET LUARAN**

Diharapkan masyarakat dapat menyadari dan mengetahui Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Target luarannya adalah publikasi ilmiah jurnal yang akan menjadi bahan referensi dalam melihat Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

### **MATERI PENYULUHAN**

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "*urban crime*"), antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- i. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.<sup>2</sup>

Dari data perkara pidana tersebut tampak bahwa selama lima bulan Polres Lombok Tengah menangani 33 jenis Tindak Pidana, dari 2 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan konvensional sebanyak 25 tindak pidana, dan kejahatan inkonvensional (transnasional) sebanyak 8 tindak pidana.

Dari 25 tindak pidana konvensional, selama lima bulan tersebut, tindak pidana yang paling menonjol ada 5, yaitu: (1) tindak pidana pencurian biasa sebanyak 136 kasus; (2) tindak pidana penipuan sebanyak 114 kasus; (3) tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 85 kasus; (4) tindak pidana penggelapan sebanyak 73 kasus; dan (5) tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 65 kasus. Dari 8 tindak pidana inkonvensional, selama 5 bulan, yang paling menonjol adalah tindak pidana narkoba sebanyak 51 kasus, disusul Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 23 kasus, kemudian tindak pidana kekerasan terhadap anak sebanyak 8 kasus. Jika diperhatikan tingkat kejadian di setiap bulannya, dari 25 tindak pidana konvensional dan 8 tindak pidana inkonvensional, tidak begitu beda jauh. Untuk tindak pidana konvensional, pada bulan Januari terjadi 140 kasus, Februari terjadi 133 kasus, Maret terjadi 135 kasus, April terjadi 117 kasus, dan pada bulan Mei terjadi 149 kasus.

<sup>2</sup> Amaluddin, M. (1987). *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: UI Press.

Pada tindak pidana inkonvensional, di antara 8 tindak pidana, pada bulan Januari terjadi 19 kasus, Februari terjadi 21 kasus, Maret terjadi 22, dan Mei terjadi 19 kasus. Yang menarik adalah bahwa pada bulan April, dimana tidak ada kasus tindak pidana inkonvensional yang terjadi.

Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup menarik bagi masyarakat Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat yang bertnnya seputar masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat kemudian seputar hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan persoalan-persoalan yang banyak muncul di kehidupan keseharian mereka. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga banyak dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para pemuda di seputaran Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum yang kami laksanakan di Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar mengenai penyelesaian perkara pidana menggunakan instrumen non penal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang menjadi peserta dalam menanggapi dan bertanya seputar masalah tersebut yang banyak terjadi di wilayah Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kegiatan ini, peserta dalam penyuluhan tersebut banyak membahas seputar masalah antara lain :

1. Faktor- faktor penyebab kejahatan
2. Bagaimana penyelesaian pidana menggunakan instrumen non penal sesuai peraturan perundang- undangan
3. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Dari beberapa masalah yang muncul dibenak masyarakat tersebut, coba untuk dijawab dan diberikan penjelasan oleh pemateri dengan berpedoman pada aturan peraturan perundang-undang. Penjelasan yang disampaikan oleh penyuluh yaitu Penyelesaian perkara pidana menggunakan instrumen non penal di Di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu kegiatan penyuluhan hukum keterlibatan masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal di Desa Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman

dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dalam melakukan Penyelesaian perkara pidana menggunakan instrumen non penal di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amaluddin, M. (1987). *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Brown, A. R. Radcliffe. (1980). *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chandra, Robby I. (1992). *Konflik dalam hidup sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik (terjemahan)*. Yogyakarta: Rajawali.
- Depdikbud. (1993). *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah NTB*. Mataram: Depdikbud Propinsi NTB.
- Herlina, Apong, et al. (2004). *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irfan Fahrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Penyelenggara*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Johnson, D.P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustakatama.
- Kuper, Adam. (1996). *Pokok dan Tokoh Antropologi (terjemahan)*. Bhratara, Jakarta.
- Lauer, Robert H. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial (terjemahan)*. Edisikedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Leibo, J. (1995). *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offse
- Nikmah Rosidah, (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Sadjijono, (2008). *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (BukuKedua)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, EdisiRevisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.